

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. Membuat rancangan peraturan desa (ranperdes) dan dibahas bersama kepala desa dalam rapat musyawara desa (musdes), namun hal tersebut belum berjalan baik sesuai regulasi yang ada. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih mengalami beberapa kendala dalam hal ini, kurang mampu dan kurangnya pengalaman organisasi.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat desa telah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya badan permusyawaratan desa (BPD) menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi mereka tentang hak demi kemajuan pembangunan desa, dan sering juga badan permusyawaratan desa (BPD) terlibat langsung dalam proses pembangunan desa tanpa harus menunggu keluhan dari masyarakat.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) mengenai pengawasan dikatakan telah dilakukan dengan baik, Karen dalam perjalanan pengawanan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam perjalannya tidak ditemukan Kendala yang di hadapi oleh Badan permusyawartan desa (BPD).

6.2Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menuliskan serta menawarkan beberapa poin saran, yakni sebgai berikut:

1. Sebaiknya demi ketidakmampuan dalam hal ini kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam pembuatan peraturan desa (perdes) baik pemerintah desa maupun badan permusyawartan desa (BPD) membuat surat untuk pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten agar bisa melakukan kegiatan pelatihan pembuatan peraturan desa di Desa Oefeto.
2. Dalam pemilihan anggota BPD harus menggunakan proses demokrasi dimana masyarakat memilih wakilnya secara langsung serta mengabaikan kearifan local agar putra-putri desa yang mengenyam pendidikan tinggi bisa berkompetisi menyalurkan ilmu yang dipelajari dibangku sekolah.
3. Sebaiknya wakil ketua badan permusyawartan desa (BPD) melakukan koordinasi kepada anggota agar bisa aktif hadir semua dalam setiap rapat – rapat di Desa Oefeto.
4. Seorang pendamping desa tidak saja melakukan pengawasan dan pengontrolan dana desa tapi juga harus berperan aktif dalam membantu masyarakat untuk pembuatan ranperdes. Pendamping desa harus membantu masyarakat Desa Oefeto dengan rata-rata pendidikan serta pengetahuan organisasi yang minim. Agar apa yang dicitakan pemerintah pusat dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*
Poerwandari.(2009). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI, Hal.241
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta Hlm.76

Jurnal

- Fitriyah, Fahmi. 2008. Jurnal “*Peran Badan permusyawaratan desa (BPD) Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Di desa Rembun, kecamatan Siwalan, Kabupaten Pandeglan*”. Halm. 3-4
Nurlia, Ombirombli. 2017. jurnal “*Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa di Desa Tagalwangi kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang*”. Vol 3. Hal 37,

Skripsi

- Agustyrna Wulandari. *Proses Penyusunan Peraturan Desa studi kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan*, Hal 3
Bili, Mikhael. *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Merencanakan Dan Menetapkan Perdes Di Desa Weepangali Kecamatan Luora Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2007-2008*.
Daud, Servasius. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Manggarai Kabupaten Manggarai Timur*.
Fitra, Melisa. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Buntu Nana Kecamatan Ponran Kabupaten Luhu Universitas Hasanudin*.
Kamaludin. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Kabupaten Barru*, Hal.24-25.
Prayosa. 2014. *Optimalisasi Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Universitas Islam Negeri Jakarta*.

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa, Pasal 63.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sumber Lain

Data RPJMDes Oefeto tahun 2019

Data penduduk Desa Oefeto

Hasil wawancara dengan BPD Oefeto Pada Tanggal 21-25 Juli 2020

Hasil wawancara dengan aparat Desa Oefeto Pada Tanggal 21-25 Juli 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Yunus Haumeni selaku tokoh masyarakat Desa Oefeto Pada Tanggal 22 Juli 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(In-deph interview)

IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

STUDI KASUS DESA OEFETO KECAMATANAN AMABI OEFETO

KABUPATEN KUPANG

1. PENJELASAN UMUM

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah dalam kaitannya dengan tugas akhir.
2. Hasil penelitian ini tidak dipublikasikan kepada khalayak atau pihak manapun.
3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk memberikan jawaban secara tepat dan jujur demi kelancaran dan ketetapan analisis hasil penelitian
4. Atas kesediaan bapak/ibu/saudara/i maluangkan waktu, tenaga,dan pikiran peneliti menyampaikan terima kasih.

2. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

3. DAFTAR PERTANYAAN

A. Pembahasan rancangan peraturan Desa

1. bagaimana peran BPD dalam pembuatan rancangan peraturan desa?
2. apa yang dilakukan oleh BPD desa oefeto dalam pembahasan rancangan peraturan desa?
3. dalam penetapan peraturan desa apa yang dilakukan oleh BPD?
4. cara apa yang dilakukan oleh BPD desa oefeto dalam menetapkan peraturan desa?

B. Penampungan Aspirasi

1. Cara apa yang dilakukan oleh BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa?
2. Dalam penyaluran aspirasi masyarakat desa apa yang dilakukan oleh BPD?
3. Bagaimana cara BDP agar dapat merumuskan aspirasi masyarakat desa?
4. Pernahkah BPD menampung aspirasi masyarakat di desa oefeto?

C. Pengawasan

1. Cara apa yang dilakukan oleh BPD dalam pengawasan anggaran dana Desa?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengawasan dana Desa?
3. Bagaimana pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan Desa?
4. Siapa saja yang terlibat dalam mengawasi kinerja kepala desa?
5. Mengapa diperlukan pengawasan terhadap anggaran dana desa dan kinerja kepala Desa?

FOTO DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA

foto bersama ketua BPD desa oefeto Adam Baran



Foto bersama wakil ketua BPD desa Oefeto Bapak Fess Sira



Foto bersama tokoh masyarakat desa oefeto bapak Apsalom Molla



Foto masyarakat desa Oefeto sedang menyiram hasil usaha mereka berupa sayur-sayuran



Hewan peliharaan ternak sapi masyarakat desa Oefeto



CURICULUM VITAE

Identitas diri

- a. Nama : Yoga Efraim Loemnanu
- b. TTL : Karisin, 05 Juni 1998
- c. Umur : 22 Tahun
- d. Nama Orang Tua
 - Ayah : Jonas Loemnanu
 - Ibu : Mariana Baran
- e. Anak Ke : kedua dari 4 bersaudara
- f. Agama : Protestan
- g. Golongan Darah : B
- h. No. HP : 082144112180

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN Karisin
- b. SLTP : SMPN 1 Amabi Oefeto
- c. SLTA : SMAN 1 Amabi Oefeto
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ORGANISASI DAN PERSONALIA

A. PEMBIMBING

1. Nama : Apolonaris Gai, S.IP.,M.Si

Jabatan : Pembimbing I

Hubungan Konsultan : Konsultan

Alamat : Fisip Unwira Kupang

2. Nama : Drs. Rodriques Servatius, M.Si

Jabatan : Pembimbing II

Hubungan Konsultan : Konsultan

Alamat : Fisip Unwira Kupang

B. PENELITI

Nama : Yoga Efraim Loemnanu

No Regis : 411 16 108

Jabatan : Peneliti

Alamat : Fisip Unwira Kupang

Nomor HP : 082144112180